



PENETAPAN

Nomor : 0763/Pdt.G/8/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar menetapkan sebagai berikut di bawah ini terhadap perkara Cerai Thalak yang diajukan oleh :--

NAHARUDDIN BIN AMIRUDDIN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Dusun Kunil Rt.06 Rw.03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.- Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

M E L A W A N

ASMAH BINTI AHMAD, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Kunil Rt.06 Rw.03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 10 September 2018 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0763/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 10 September 2018, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No. 0144/012/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Kunil, RT.006 / RW.003, Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Selama kurang lebih 8 Bulan, sampai pertengahan bulan Juni Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **AZRUL MAULANA**, Umur 1 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan April tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa ada alasan yang jelas.
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - c. Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai suaminya dan anak hasil perkawinannya dengan Pemohon.
 - d. Dalam setiap bertengkar Termohon sering merusak barang dalam rumah serta sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan bulan Juni Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri kepersidangan lalu Majelis Hakim menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali, ;-

Menimbang bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis lalu diupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun mkembina rumah tangganya melalui mediasi oleh Hakim Mediator (Drs.H.Akhmad Junaidi, SH.) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.1 Tahun 2016 ;-

Menimbang bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan Maksimal, Pemohon dan Termohon menyatakan sikap mereka bersedia untuk rukun kembali ;-

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian/mediasi telah berhasil, maka pemeriksaan dalam persidangan dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan membacakan Penetapan pencabutannya ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan didepan sidang tanggal, 12 Nopember 2018 dengan alasan bahwa ia telah sepakat untuk membina rumah tangganya dengan baik ;-

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tersebut tanggal, 12 Nopember 2018 menyatakan tidak menaruh keberatan atas tindakan Pemohon mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Ketua Majelis perlu membuat penetapan sehubungan dengan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0763/Pdt.G/2018/PA.Sub dari Pemohon ;-
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD GANI,SH sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH. Dan H.M. MAFTUH, SH. MEI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon/Kuasa dan Termohon;-

Hakim Ketua Majelis

H. AHMAD GANI, SH.

H.AHMAD GANI,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABUBAKAR, SH.

H.M. MAFTUH, SH. \MEI.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
.				
2	Biaya proses....	Rp.	50.000,-	
.				
3	Biaya Panggilan P / T	Rp.	...449.000,-	
.				
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
.				
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-	
.				
J U M L A H		Rp.	...	(lima ratus empat puluh ribu rupiah)
			540.000,--	



Disalin sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera

KARTIKA SRI ROHANA, SH.